

## PEMBERIAN HAK KHUSUS

2025

PER BPHMIGAS NO.3, BN 2025/NO.813, 28 HLM.

### PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HAK KHUSUS PADA RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan gas bumi serta percepatan pengembangan infrastruktur pipa gas bumi, perlu mengatur kembali prosedur dan tata cara pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.
  - Dasar hukum Peraturan Badan ini antara lain: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2025 ; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; Permen ESDM No. 29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 52 Tahun 2018; dan Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur secara komprehensif mengenai: Tujuan pemberian Hak Khusus. Jenis kegiatan usaha meliputi pengangkutan dan/atau niaga gas bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi. Mekanisme pemberian Hak Khusus, yang dapat dilakukan melalui lelang, penugasan khusus kepada BUMN/anak usaha BUMN, maupun pemberian langsung dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis. Hak dan kewajiban pemegang Hak Khusus, termasuk kewajiban melaporkan kegiatan, membayar iuran, serta menerapkan *access arrangement* dan tarif sesuai penetapan BPH Migas. Mekanisme penyesuaian dan perpanjangan Hak Khusus, dengan prosedur pemeriksaan dan verifikasi oleh BPH Migas. Ketentuan pengawasan dan sanksi administratif, berupa teguran tertulis, pencabutan Hak Khusus, hingga usulan pencabutan izin usaha.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2025.
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.